

# USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NO	PASAL DALAM ANGGARAN DASAR	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	<b>PASAL 4 AYAT 1</b>	Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah)	Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 333.000.000.000 ,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 3.330.000.000,- saham, (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah)
2	<b>PASAL 4 AYAT 2</b>	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 52,08% (lima puluh dua koma nol delapan persen) atau sejumlah Rp. 83.333.330.000,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terbagi atas 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.	Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,02 % (dua puluh lima koma nol dua persen) atau sejumlah Rp. 83.333.330.000,- (delapan puluh tiga milliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terbagi atas 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.
3	<b>PASAL 11 (DIREKSI)</b>	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :

memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perseroan wajib memiliki Direktur Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa :

(i) Anggota Direksi yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum

- Seorang Presiden Direktur; dan

- Seorang Direktur atau lebih.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan

(ii) Anggota Direksi tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Direksi tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Direksi tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan terakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan Komite Remunerasi

5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan atau menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan tersebut.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

7. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kelowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

8. a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan

			<p>diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.</p> <p>b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.</p> <p>d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p>
		<p>9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>	<p>9. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.</p>

			<p>e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.</p> <p>f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.</p> <p>g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p> <p>h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.</p> <p>i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.</p>
		<p>10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS tersebut.</p>	<p>10. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9 tidak berwenang :</p> <p>a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan</p> <p>b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.</p>

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7,8, dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

11. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf (f) pasal ini atau
- b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf (d) pasal ini

12. RUPS dapat :

- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; dan
- d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

		<p>d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini;</p> <p>e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;</p> <p>f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau</p> <p>c. Meninggal dunia; atau</p> <p>d. Diberhentikan karena keputusan RUPS</p> <p>e. Masa jabatannya berakhir</p> <p>14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>
4	<p><b>PASAL 12 (TUGAS DAN WEWENANG Direksi)</b></p>	<p>1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.</p>	<p>1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :</p> <p>a. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;</p> <p>b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang</p>



			<p>dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;</p> <p>c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;</p> <p>d. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;</p> <p>- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>
		<p>2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.</p> <p>3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.</p>	<p>2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;</p> <p>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:</p> <p>- Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan persediaan dan bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari); atau</p>

			<p>- Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan peraturan pasar modal.</p>
		<p>4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <p>5. Untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :</p> <p>a. meminjam uang yang setara dengan atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya) kecuali sebagaimana diatur dalam rencana usaha atau anggaran tahunan Perseroan, dengan ketentuan bahwa memperoleh fasilitas pinjaman overdraft yang biasa untuk operasional sehari-hari atau menarik uang dari kredit atau rekening pinjaman yang sudah ada yang telah disetujui tidak dianggap sebagai meminjam untuk tujuan ketentuan ini;</p> <p>b. mengikat Perseroan sebagai penjamin;</p> <p>memberikan hak tanggungan, pengalihan fidusia atas hak eksklusif untuk tujuan jaminan, gadai atau hak jaminan lainnya atau prioritas klaim dalam setiap property atau asset Perseroan;</p>	<p>4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.</p>

- c. memberikan hak tanggungan, pengalihan fidusia atas hak eksklusif untuk tujuan jaminan, gadai atau hak jaminan lainnya atau prioritas klaim dalam setiap properti atau asset Perseroan;
- d. membuat dan menandatangani perjanjian material yang jumlah/nilainya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total asset Perseroan dalam laporan keuangan terbaru, selain yang dibuat dan ditandatangani dalam kegiatan usaha yang wajar;
- e. membuat kesepakatan tentang usaha patungan, kemitraan, keagenan aliansi atau pembagian pendapatan atau keuntungan dengan orang manapun;
- f. melaksanakan kontrak dengan pemegang saham atau afiliasinya;
- g. menunjuk atau memberhentikan auditor untuk Perseroan;
- h. mengubah tanggal rujukan akuntansi Perseroan;
- i. menyetujui laporan tahunan Perseroan;
- j. mengubah kontrak yang melibatkan komitmen Perseroan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (**satu miliar Rupiah**) (atau yang setara dalam mata uang lainnya);
- k. melakukan semua investasi, pengadaan dan keputusan operasi yang melibatkan pengeluaran oleh Perseroan yang melebihi :
  - i. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya) sehubungan dengan satu hal manapun;

ii. Total Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya) sehubungan dengan serangkaian hal yang terkait; atau

iii. Jumlah lain yang disepakati oleh Direksi mengambil atau menimbulkan hutang apapun oleh Perseroan yang melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya) jika hutang tersebut tidak secara khusus dituangkan dalam rencana keuangan yang disetujui atau Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya), jika hutang tersebut secara khusus dituangkan dalam rencana keuangan yang disetujui atau pembuatan pembebanan atas asset Perseroan dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya), jika pembebanan tidak secara khusus dituangkan oleh rencana keuangan yang disetujui atau Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya), jika pembebanan secara khusus dituangkan dalam rencana keuangan yang disetujui, atau melepaskan asset Perseroan di tahun manapun dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya)

l. merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menerbitkan sekuritas baru apapun guna meningkatkan modal;

m. mengubah kebijakan kesejahteraan karyawan Perseroan selain perubahan yang diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku;

n. mengubah manajemen senior Perseroan dan karyawan yang wajib melapor langsung kepada Direksi;

o. melakukan pelepasan, penjualan, sewa, lisensi atau pengalihan dengan cara apapun atas usaha atau asset Perseroan dengan nilai buku atau pasar melebihi :

i. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya) sehubungan dengan satu hal apapun; atau

ii. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya) sehubungan dengan serangkaian item terkait.

p. menyetujui atau mengubah kebijakan tata Kelola Perseroan dan kebijakan manajemen risiko utama Perseroan;

q. melakukan penyelesaian yang dilakukan oleh Perseroan mengenai perselisihan/litigasi atau penghapusan hutang apapun yang melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya);

r. mengajukan rekomendasi kepada RUPS dalam hal dividen merumuskan kebijakan dividen untuk diterima oleh RUPS;

s. memberikan pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya atas nama Perseroan kepada orang lain selain pinjaman yang diberikan untuk para karyawan yang sesuai dengan kebijakan kesejahteraan karyawan kepada Perseroan;

Harus dengan persetujuan bulat sebelumnya dari Direksi.

6. Untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

harus dengan persetujuan bulat sebelumnya dari Dewan Komisaris.

7. Untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut :

a. melakukan pembebanan apapun, atau pemberian garansi atau jaminan apapun yang serupa dalam jumlah berapapun terhadap Perseroan;

b. membuat dan menandatangani perjanjian atau pengaturan dengan afiliasi selain perjanjian dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan pada saat itu sebagaimana dibandingkan dengan transaksi wajar dengan pihak yang bukan afiliasi;

c. melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, pemulihan, rekapitalisasi, reorganisasi, peleburan atau penggabungan usaha lain yang melibatkan kombinasi dari transaksi-transaksi diatas antara Perseroan dengan pihak lain;

d. memulai langkah apapun terkait dengan kepailitan, likuidasi, penutupan atau pembubaran Perseroan, atau kompromi dengan kreditur secara umum atau dengan kelas manapun daripadanya kelompok apapun. Termasuk segala reorganisasi, rekapitalisasi atau transaksi serupa, atau pembuatan permohonan apapun untuk atau pengambilan keputusan untuk likuidasi, pembubaran atau penutupan berdasarkan

hukum kepailitan insolvensi atau hukum serupa lainnya yang berlaku;

e. menyetujui (termasuk perubahannya) rencana usaha atau anggaran tahunan Perseroan;

f. merumuskan strategi dan rencana usaha Perseroan;

g. merumuskan kebijakan umum tata kelola dan manajemen perusahaan dari Perseroan;

h. melakukan disposisi, menjual, menyewakan memberikan lisensi atau mengalihkan dengan cara apapun atas usaha atau asset Perseroan dengan nilai buku atau pasar yang melebihi :

i. 10% (sepuluh persen) dari asset bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir sehubungan dengan satu hal apapun: atau

ii. 20% (dua puluh persen) dari asset bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir sehubungan dengan serangkaian hal yang terkait.

i. memberikan kuasa apapun kepada atau untuk mendelegasikan wewenang apapun dari Direksi Perseroan kepada komite atau entitas lain, termasuk untuk mengidentifikasi dan membentuk komite baru yang melapor kepada Direksi dan untuk menentukan fungsi dan tanggung jawab dari komite tersebut;

j. mendirikan perusahaan atau anak perusahaan atau mengakuisisi saham di perusahaan lain;

k. menyetujui untuk transaksi atau perjanjian apapun dengan jumlah nilai transaksi :

i. menimbulkan utang bagi Perseroan, termasuk tindakan pembiayaan ulang dalam jumlah berapapun;

ii. menghapuskan asset Perseroan termasuk piutang dari pihak lain dengan jumlah lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya);

iii. selain dalam kegiatan usaha wajar Perseroan yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya);

l. memulai, membela atau menyelesaikan litigasi, arbitrase, klaim atau proses hukum serupa dari Perseroan, termasuk klaim asuransi yang lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) (atau yang setara dalam mata uang lainnya);

harus dengan persetujuan tertulis dari RUPS.

8. Untuk melanjutkan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis Pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini.

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.



iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal tersebut dalam 9.a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :

i. Anggota Direksi lainnya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Ketentuan dalam ayat 9.a dan 9.b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini.

10. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya,

		<p>berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.</p> <p>12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.</p> <p>13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.</p>	
5	<p><b>PASAL 14 (DEWAN Komisaris)</b></p>	<p>1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.</p> <p>Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independent sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.</p>

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggotan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu - waktu memberhentikan /menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ketentuan bahwa :

i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan tertulis para pemegang saham atas rencana pemberhentian; dan;

ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan dalam jangka 7 (tujuh) hari tersebut, anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah menerima pemberhentian tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

5. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

6. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

			<p>c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.</p> <p>d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.</p>
		<p>7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.</p> <p>Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.</p>	<p>7. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini.</p> <p>d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

			<p>e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.</p> <p>f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.</p>
		<p>8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>	<p>g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>8. RUPS dapat :</p> <p>a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau</p> <p>b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau</p> <p>c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau</p> <p>d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.</p>

		<p>9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.</p>	<p>Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.</p> <p>9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;</li> <li>b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Meninggal dunia; atau</li> <li>d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS.</li> </ol>
		<p>10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 dan 8 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.</p>	<p>10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

11. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.